



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 34

TAHUN : 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI DAN OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha pertambangan eksplorasi dan operasi produksi mineral logam dan batubara merupakan salah satu usaha memanfaatkan potensi sumber daya alam yang menunjang pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam upaya memanfaatkan potensi mineral logam dan batubara, diperlukan pengaturan pengawasan dan pengendalian pertambangan dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26.M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
 9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2003-2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA
PERTAMBANGAN EKSPLORASI DAN OPERASI
PRODUKSI MINERAL LOGAM DAN BATUBARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Instansi adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan di bidang pertambangan.
5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
6. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
7. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
8. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
9. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk antrasite, bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

10. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
11. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk usaha pertambangan.
12. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
13. IUP Operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
14. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR, adalah wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
15. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
16. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
17. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
18. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kontruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

19. Kontruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
20. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
21. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
22. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
23. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan/atau batubara.
24. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/atau kegiatan.
26. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
27. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
28. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola dampak lingkungan.

29. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL adalah serangkaian kegiatan untuk memantau dampak lingkungan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.
30. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
31. Kegiatan pasca tambang yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
32. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, agar lebih baik tingkat kehidupannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan mineral logam dan batubara di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan mineral logam dan batubara.

BAB III

PENGGOLONGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

Pasal 3

(1) Mineral Logam, meliputi :

- a. litium;
- b. berilium;
- c. magnesium;
- d. kalium;
- e. kalsium;
- f. emas;
- g. tembaga;
- h. perak;
- i. timbal;
- j. seng;
- k. timah;
- l. nikel;
- m. mangan;
- n. platina;
- o. bismuth;
- p. molybdenum;
- q. bauksit;
- r. air raksa;
- s. wolfram;
- t. titanium;
- u. barit;
- v. vanadium;
- w. kromit;
- x. antimony;
- y. kobalt;
- z. tantalum;
- aa. cadmium;
- bb. gallium;
- cc. indium;
- dd. yitrium;
- ee. magnetit;
- ff. besi;

- gg. galena;
- hh. alumina;
- ii. niobium;
- jj. zirconium;
- kk. ilmenit;
- ll. khrom;
- mm. erbium;
- nn. ytterbium;
- oo. dysprosium;
- pp. thorium;
- qq. cesium;
- rr. lanthanum;
- ss. palladium;
- tt. rhodium;
- uu. osmium;
- vv. ruthenium;
- ww. iridium;
- xx. selenium;
- yy. teluride;
- zz. strontium;
- aaa. germanium; dan
- bbb. zinotin.

(2) Batubara, meliputi :

- a. antrasite;
- b. bitumen padat;
- c. lithnite;
- d. batuan aspal; dan
- e. gambut.

BAB IV

KETENTUAN IZIN IUP EKSPLORASI DAN OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

Pasal 4

- (1) Setiap Kegiatan Usaha pertambangan Mineral Logam dan Batubara harus mempunyai IUP Mineral Logam dan Batubara sesuai jenis kegiatannya.
- (2) IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara diberikan kepada :
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. koperasi;
 - d. badan usaha swasta yang didirikan berdasarkan ketentuan/perundang-undangan, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;
 - e. badan usaha dengan modal bersama antara Pemerintah dan/atau BUMN di satu pihak dengan Pemerintah Daerah dan/atau BUMD di pihak lain;
 - f. perusahaan dengan modal bersama yang bergerak di bidang usaha pertambangan; dan
 - g. perseorangan.

Pasal 5

- IUP Mineral Logam dan Batubara terdiri atas :
- a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.

BAB V

PEMBERIAN IUP MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

Pasal 6

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi :

- a. administrasi;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. untuk badan usaha :
 1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
- b. untuk koperasi :
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus; dan
 3. surat keterangan domisili.
- c. untuk perorangan :
 1. surat permohonan; dan
 2. surat keterangan domisili lokasi penambangan daerah setempat.
- d. untuk firma dan perusahaan komanditer :
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.

Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. untuk IUP Eksplorasi, meliputi;
 - 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dalam bidang keahliannya; dan
 - 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. untuk IUP Operasi Produksi, meliputi :
 - 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 - 2. laporan lengkap eksplorasi;
 - 3. laporan studi kelayakan;
 - 4. rencana reklamasi dan pasca tambang;
 - 5. rencana kerja dan anggaran biaya;
 - 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 - 7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dalam bidang keahliannya.

Pasal 9

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan/peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi :
 - 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan/peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah sebagai berikut :

- a. IUP Eksplorasi meliputi :
 - 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 - 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral logam atas permohonan wilayah.
- b. Operasi Produksi meliputi :
 - 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - 3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai nilai penawaran lelang WIUP yang telah berakhir.

BAB VI

IUP EKSPLORASI DAN IUP OPERASI PRODUKSI

Bagian Kesatu

IUP Eksplorasi

Pasal 11

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan oleh Bupati.
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan; dan

- (3) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

Pasal 12

- (1) Pemenang lelang WIUP Mineral Logam dan Batubara harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi, maka dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.
- (5) Bupati melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.

Pasal 13

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah diluar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Bagian Kedua

IUP Operasi Produksi

Pasal 14

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 15

IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati.

Pasal 16

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;

- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum memulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan berasosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Dalam hal mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.
- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahannya dapat diberikan pada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.

- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku IUP

Pasal 19

- Masa berlaku IUP pertambangan mineral dan batubara :
- a. IUP Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun; dan
 - b. IUP Operasi Produksi diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 20

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi :
 - a. peta dan batas wilayah koordinat;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir ;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - f. neraca sumberdaya dan cadangan.
- (3) Bupati atau Instansi dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi berdasarkan evaluasi, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), dalam waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya kepada Bupati.
- (2) WIUP dan IUP yang akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP sebelumnya mendapat hak yang sama.

BAB VII IPR MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

Pasal 22

- (1) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Pasal 23

Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.

Pasal 24

Persyaratan IPR meliputi :

- a. administratif;
- b. teknis; dan
- c. finansial.

Pasal 25

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, untuk perseorangan, kelompok masyarakat dan koperasi setempat paling sedikit meliputi :

- a. surat permohonan;
- b. Kartu Tanda Penduduk;
- c. komoditas tambang yang dimohon; dan
- d. Surat Keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Pasal 26

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai :

- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga paling banyak 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR.

Pasal 27

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

BAB VIII

PENCIUTAN WIUP

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati c.q. Kepala Instansi untuk menciutkan wilayah sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan :
 - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;

- d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
- e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitkan atau dilepaskan.

BAB IX

PENGHENTIAN SEMENTARA

Pasal 29

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a dan huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh :
 - a. Inspektur Tambang; atau
 - b. Bupati berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.

BAB X

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan pemerintah dan masyarakat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada pemerintah untuk diteruskan kepada pemegang WIUP.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat yang berada dekat dengan kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas wilayah administrasi.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (6) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dikelola pemegang IUP.

Pasal 31

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari rencana

kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 32

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

BAB XI

IURAN

Pasal 33

Setiap pemilik IUP pertambangan mineral logam dan batubara dikenakan iuran tetap dan iuran produksi berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENDELEGASIAAN WEWENANG PENANDATANGANAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

Pasal 34

Penandatanganan IUP Mineral Logam dan Batubara didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala Instansi.

Pasal 35

Format IUP Mineral Logam dan Batubara yang didelegasikan wewenang penandatanganannya kepada Kepala Instansi ditentukan sebagai berikut :

- a. Kop Naskah Dinas Keputusan menggunakan lambang Daerah dan nama Instansi; dan

- b. Tata Naskah sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka IUP Mineral Logam dan Batubara yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya IUP dimaksud.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 32 Tahun 2005 tentang Kuasa Pertambangan Bahan Galian Golongan Strategis dan Vital (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 Nomor 23 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 20 Mei 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 20 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 34**